

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP SEBAB-SEBAB TERJADINYA
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(STUDI KASUS DIPENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana hukum

Oleh :

MAS AHMAD GEMPITO
02940202

**Program Kekhususan
Hukum Pidana Kejahatan Pembunuhan**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

No. Reg : 98/PK IV/VII/2008

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP SEBAB-SEBAB TERJADINYA
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG)**

(Mas Ahmad Gempito, BP 02940202, Fakultas Hukum Universitas Andalas
Program Ekstensi, 74 hlm, 2007)

ABSTRAK

Tindak pidana pembunuhan adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan merusak keamanan masyarakat. Dari segi yuridis hukumnya berat dan dari sudut agama merupakan dosa besar bagi pelakunya Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai hak hidup yang merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus diamati. Apabila orang lain mengganggu hak hidup itu atau menghilangkan nyawa seseorang secara paksa, maka akibatnya terhadap pelaku diberikan sanksi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Bertolaak dari hal tersebut diatas maka oleh sebab itu penulis membuat karya ilmiah berupa skripsi tentang **"KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP SEBAB-SEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG)"**. Mengenai tindak pidana pembunuhan ini dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang timbul diantaranya Bagaimana pandangan kriminologi terhadap Sebab-sebab apa saja yang melatar belakangi pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan, Bagaimana frekuensi tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri IA Padang dan Dampak apa saja yang timbul terhadap masyarakat dari tindak pidana pembunuhan tersebut. Dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang digunakan bersifat deksriptif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis, disamping mendapat bahan dari perpustakaan juga langsung turun ke lapangan. Penulis juga melakukan wawancara terhadap penyidik dan juga jaksa penuntut umum. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan faktor utama penyebab dari kejahatan adalah faktor ekonomi, Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, faktor lingkungan dan social dan peranan korban. Aliran yang mengatakan bahwa faktor utama kejahatan adalah faktor lingkungan banyak dianut di Indonesia seperti yang sering diucapkan oleh tokoh-tokoh pendidik, para pemimpin dan para fungsionaris hukum di Indonesia. Dari penelitian terlihat bahwa jumlah kasus sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan ini di pengadilan negeri padang ini, cukup tinggi Pada tahun 2005 dan 2006. Sedangkan beberapa dampak pembunuhan yang penulis temui berdasarkan hasil wawancara yaitu hilangnya kepercayaan masyarakat terutama terhadap orang yang baru dikenal dan terganggunya ketentraman dalam masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suasana kehidupan yang damai, aman dan tentram adalah dambaan setiap warga negara. Dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum secara tegas dinyatakan dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 :

“Bahwa negara hendak melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Pada Garis-Garis Besar Haluan Negara juga ditegaskan, hal ini dapat kita baca seperti di bawah ini :

“Bahwa tujuan pembangunan nasional yang hendak dicapai adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, merata materil dan spirituil berdasarkan Pancasila”.

Untuk melaksanakan tujuan di atas, tidaklah mudah. Dalam pelaksanaannya ditemui hambatan-hambatan yang pada saat tertentu perlu diatasi sehingga tujuan akhir dapat dicapai. Demikian halnya negara Indonesia yang dalam proses untuk mewujudkan pembangunan nasional menemui hambatan-hambatan.

Salah satu hambatannya yakni masih tingginya frekuensi pembunuhan yang tentu saja berkaitan erat dengan kesadaran hukum masyarakat. Tindak pidana pembunuhan adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan merusak keamanan masyarakat. Dari segi yuridis hukumnya berat dan dari sudut agama merupakan dosa besar bagi pelakunya.

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai hak hidup yang merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus diamati. Apabila orang lain mengganggu hak hidup itu atau menghilangkan nyawa seseorang secara paksa, maka akibatnya terhadap pelaku diberikan sanksi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara anggota masyarakat yang tidak memikirkan siksaan berupa hukuman penjara akan ditanggungnya karena telah sengaja membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain yang disebut dengan pelaku tindak pidana. Baik pelakunya maupun perbuatannya sebagai pembunuh adalah sangat dibenci oleh masyarakat, oleh karena itu si pelaku tindak pidana itu dipandang penjahat.

Pelaku tindak pidana pembunuhan melakukan perbuatan itu adalah merupakan tindakan terakhir yang telah dipikirkan terhadap orang lain, hal inilah sebagai unsur kesengajaan (dikhendaki) oleh si pelaku dalam hukum pidana sebagai unsur yang essensial atau unsur delik.

Adapun yang menjadi penyebab orang melakukan tindak pidana pembunuhan adalah :

1. Faktor Ekonomi

Terjadinya krisis ekonomi sehingga masyarakat sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup.

2. Faktor tingkat pendidikan masyarakat

Karena rendahnya pendidikan masyarakat, mengakibatkan masyarakat tidak memahami akibat dan sanksi yang akan dijatuhkan kepadanya, apabila melakukan tindak pidana pembunuhan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian di atas yang telah penulis kemukakan pada bab-bab terdahulu, maka pada bab terakhir ini dapatlah dikemukakan beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Secara umum kita mengetahui bahwa banyak factor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Khususnya mengenai tindak pidana pembunuhan (pasal 338 dan pasal 340 KUHP), berdasarkan keterangan yang penulis peroleh dari POLTABES padang sebab-sebab terjadinya tindak pidana pembunuhan adalah :
 - a. Faktor ekonomi
 - b. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat
 - c. Faktor Lingkungan dan sosial
 - d. Peranan Korban
2. Berdasarkan hasil penelitian penulis di POLTABES padang kelihatan bahwa kuantitas dari tindak pidana pembunuhan berencana pasal 340 KUHP cukup tinggi dibandingkan dengan tindak pidana pasal 338 KUHP. Rata-rata tiap tahun terjadi pembunuhan berencana.
3. Beberapa dampak pembunuhan terhadap lingkungan masyarakat :
 - a. Hilangnya kepercayaan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, 2007, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta
- Abdusyani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, CV. Bandung
- Adam Chazawi, 2002, *Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- G.W. Bawengan, 1977, *Pengantar Psysiko'logi Kriminil*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Hemin Hadiati Koeswadji, 1984, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Permasalahannya*, Sinar Wijaya, Surabaya
- Leden Marpung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta
- R. Soesilo, 1976, *KUHP serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea Bogor
- R. Soesilo, 1976, *pokok-pokok hukum pidana*, Politea, Bogor
- Satoechid Karta Negara, 1992, *Hukum Pidana*, Balai Lectur Mahasiswa
- Tresna, *asas-asas hukum pidana*, 1959, PT. Tiara Jakarta, Jakarta
- Wirjono Projodjodikoro, *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta.

B. UNDANG-UNDANG

Tap MPR No. II/MPR/1983

Undang-Undang Dasar 1945, Bahan Referensi Penataran 1986/1987